



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PEMIDANAAN DALAM
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA
(PUTUSAN NOMOR. 150/Pid.B/2018/PN.Pso.)**

***JURIDICAL ANALYSIS OF SENTENCING DECISIONS
IN CRIMINAL MURDER PLAN
(VERDICT NUMBER. 150/Pid.B/2018/PN.Pso.)***

Oleh :

**DEVI YULIANA
NIM. 150710101353**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2019**

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PEMIDANAAN DALAM
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA
(PUTUSAN NOMOR. 150/Pid.B/2018/PN.Pso.)**

***JURIDICAL ANALYSIS OF SENTENCING DECISIONS
IN CRIMINAL MURDER PLAN
(VERDICT NUMBER. 150/Pid.B/2018/PN.Pso.)***

Oleh :

**DEVI YULIANA
NIM. 150710101353**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2019**

MOTTO :

**“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan”
(Q.S. Al-Isra’ : 33)***

* Enang Sudrajat, dkk., 2011, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Departemen Agama Republik Indonesia, Bandung: Hal. 285.

PERSEMBAHAN

Puji syukur saya panjatkan atas berkat dan ridho Tuhan Yang Maha Esa, maka dengan ini saya persembahkan skripsi ini dengan segala perjuangan dan cinta kasih kepada:

1. Kepada Ibu saya, ibu Lasmini, yang telah memberikan kasih sayang yang sangat tulus, didikan dan juga dukungan baik materil maupun moral juga do'a yang tidak pernah putus dipanjatkan kepada Tuhan;
2. Kepada kakak-kakak saya, yaitu mas Husain, mas iwan, mbak umi, mbak luluk, yang telah membantu mengurus semua administrasi studi penulis, dan juga memberikan dukungan materil dan juga moral;
3. Kepada Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember yang begitu Penulis banggakan.

PERSYARATAN GELAR

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PEMIDANAAN DALAM
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA
(PUTUSAN NOMOR. 150/Pid.B/2018/PN.Pso.)**

***JURIDICAL ANALYSIS OF SENTENCING DECISIONS
IN CRIMINAL MURDER PLAN***

(VERDICT NUMBER. 150/Pid.B/2018/PN.Pso.)

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Jember

Oleh:

**DEVI YULIANA
NIM. 150710101353**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2019

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 20 Mei 2019

Oleh:

Dosen Pembimbing Utama,

Samsudi, S.H., M.H.
NIP. 195703241986011001

Dosen Pembimbing Anggota,

Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum.
NIP. 197408302008121001

Mengetahui:
Ketua Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Jember

Samsudi, S.H., M.H.
NIP. 195703241986011001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PEMIDANAAN DALAM
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA
(PUTUSAN NOMOR. 150/Pid.B/2018/PN.Pso.)**

***JURIDICAL ANALYSIS OF SENTENCING DECISIONS
IN CRIMINAL MURDER PLAN
(VERDICT NUMBER. 150/Pid.B/2018/PN.Pso.)***

Oleh :

**DEVI YULIANA
NIM. 1507101011353**

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

**Samsudi, S.H., M.H.
NIP. 195703241986011001**

**Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum.
NIP. 195703241986011001**

**Mengesahkan :
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum**

Dekan,

**Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.
NIP. 197409221999031003**

PENETAPAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Dipertahankan di hadapan panitia penguji pada :

Hari : Jum'at

Tanggal : 10

Bulan : Mei

Tahun : 2019

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember,

PANITIA PENGUJI :

Ketua,

Sekretaris,

Dwi Endah Nurhayati., S.H., M.H.
NIP. 1963101319900320001

Fiska Maulidian N., S.H., M.H.
NRP. 760015750

ANGGOTA PANITIA PENGUJI :

Samsudi, S.H., M.H.
NIP. 197408302008121001

.....

Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum.
NIP. 195703241986011001

.....

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Devi Yuliana

NIM : 150710101353

Fakultas : Hukum

Program Studi / Jurusan : Ilmu Hukum / Praktisi Hukum

Menyatakan secara sadar dan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah dengan judul “**Analisis Yuridis Putusan Pidana dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Putusan Nomor. 150/Pid.B/2018/Pn.Pso.)**” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan di institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 10 Mei 2019

Yang Menyatakan,

DEVI YULIANA
NIM. 150710101353

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Analisis Yuridis Putusan Pemidanaan Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Putusan Nomor. 150/Pid.B/2018/Pn.Pso.)”** Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat ridhonya skripsi ini dapat dibuat dan diselesaikan tidak lupa pula kepada Nabi Muhammad SAW yang telah berjuang demi tersebar luasnya ajaran Islam;
2. Dr. Nurul Gufron, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Dr. Dyah Octorina Susanti, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Jember, Echwan Iriyanto, S.H., M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, dan Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Bapak Samsudi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama, yang telah membantu saya dengan sabar dan juga ikhlas dalam memberikan bantuan dalam mengarahkan, membimbing, dan memberikan saran-saran yang sangat diperlukan mulai permulaan sampai terselesaikannya skripsi ini;
4. Bapak Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Anggota atas semua pemikiran, kesabaran dalam memberikan pengarahan dan bimbingan dari awal hingga akhir penyusunan skripsi ini
5. Ibu Dwi Endah Nurhayati., S.H., M.H., selaku Ketua Penguji Skripsi atas kesediaannya menjadi dosen penguji dan telah memberi wejangan serta arahan dan juga kritikan yang membangun berkaitan dengan skripsi ini;
6. Bapak Fiska Maulidian N., S.H., M.H. selaku Sekretaris Panitia Penguji Skripsi atas kesediaannya untuk menjadi dosen penguji dan telah memberi

masukan dan juga saran yang membangun terhadap isi dan sistematika penulisan skripsi;


7. Kepada Ibu saya, ibu Lasmini, yang telah memberikan kasih sayang yang sangat tulus, didikan dan juga dukungan baik materil maupun moral juga do'a yang tidak pernah putus dipanjatkan kepada Tuhan;
8. Kepada kakak saya, mas Husain, yang merupakan kakak pertama penulis sebagai sosok figur ayah dalam hidup penulis, yang telah membantu mengurus semua administrasi studi penulis, dan juga memberikan dukungan materil dan juga moral;
9. Kepada kakak-kakak saya yang lain yaitu mas iwan, mbak umi, mbak luluk, yang selalu memberikan dukungan dan juga nasehat kepada penulis;
10. Kepada Bapak dan Ibu pengasuh Pondok Pesantren Mahasiswi Al-Husna yang telah sabar dan telaten membimbing penulis selama berada di Jember, serta memberikan nasehat, dan ilmu agama yang sangat berarti bagi hidup penulis.
11. Kepada rekan-rekan Praktisi Hukum angkatan 2015 yang telah memberikan dukungan juga semangat hingga terselesainya skripsi ini.
12. Kepada sahabat terdekat saya Peby Anggraini, yang telah menemani penulis dari awal kuliah hingga sekarang, dari masa-masa jahiliyah sampai hijrah, juga dukungannya, nasehatnya serta kontribusinya hingga terselesaikannya skripsi ini.
13. Kepada Tulang Rusuk Kualitas Satu yaitu mbak Bedug, mbak Cizka, mbak Rifka, mbak Ziya, mbak Shofi, mbak Zakiyah, yang merupakan teman tidur dan teman dalam suka dan duka di Pondok Pesantren Mahasiswi Al-Husna, juga berkat dukungan dan nasehatnya dalam membantu terselesaikannya skripsi ini,
14. Kepada dek Salma, teman kecil yang penulis sayangi yang selalu memberikan dukungan, nasehat dan ilmunya kepada penulis.
15. Kepada Sindi teman satu DPA dan teman seperjuangan penulis dalam penulisan skripsi ini, yang telah menemani penulis dalam suka dukanya mengerjakan skripsi.

16. Kepada Saudara-saudara dan tetangga-tetangga serta guru-guru yang sangat mendukung penulis juga memberikan banyak sekali bantuan.
17. Kepada seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu atas dukungan yang telah diberikan.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan ilmu hukum untuk masa yang akan datang.

Jember, 22 Februari 2019

Penulis



RINGKASAN

Pembunuhan merupakan bentuk kejahatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Pembunuhan berencana merupakan salah satu tindak pidana yang dikenai pemberatan. Pembunuhan berencana sendiri diatur dalam pasal 340 KUHP. Unsur rencana merupakan salah satu unsur yang sangat penting yang harus dibuktikan karena unsur inilah yang membedakan dengan pembunuhan biasa. Pada Putusan Pengadilan nomor 150/Pid.B/2018/PN.Pso., Jaksa Penuntut Umum menjelaskan perbuatan terdakwa yaitu terdakwa niat awalnya adalah melakukan pencurian di rumah korban Megawati Sabola. Kemudian pencurian yang dilakukan terdakwa diketahui oleh korban sehingga kemudian muncul niat korban secara spontan untuk membunuh. Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan susidaritas Primair Pasal 340 KUHP, subsidair Pasal 338 KUHP, lebih subsidair Pasal 351 ayat (3) KUHP. Kemudian Majelis Hakim menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap terdakwa Moh. Amin dengan pidana penjara selama 20 tahun karena terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan berencana.

Beranjak dari kasus tersebut kemudian muncul dalam diri penulis ketertarikan untuk mengkaji lebih mendalam yaitu *pertama*, Apakah unsur pasal dalam dakwaan penuntut umum sudah sesuai dengan perbuatan terdakwa. *Kedua*, apakah pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan pembunuhan berencana sudah sesuai dengan fakta di persidangan.

Tujuan Penelitian ini dilakukan adalah *pertama*, untuk menganalisis unsur pasal dalam dakwaan penuntut umum dilihat dari perbuatan terdakwa. *Kedua*, untuk menganalisis pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan pembunuhan berencana dilihat dari fakta di persidangan.

Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah menggunakan penelitian *legal research*, kemudian pendekatan masalah yang dipakai pertama ialah pendekatan perundang-undangan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta regulasi lainnya dan kedua menggunakan pendekatan konseptual

yaitu ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, yang digunakan agar mampu menjawab terkait dengan rumusan masalah yang ada dengan menggunakan bahan hukum yaitu buku-buku hukum, jurnal hukum. Tipe penelitian yang digunakan penulis adalah yuridis-normatif. Permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah *pertama*, unsur pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum yaitu mendakwa dengan bentuk dakwaan subsidiaritas, yaitu Pasal 340 KUHP subsidair Pasal 338 KUHP lebih subsidair Pasal 351 ayat (3) sudah sesuai dengan perbuatan terdakwa. Pada uraian perbuatan yang terdapat dalam surat dakwaan dijelaskan bahwa terdakwa datang ke rumah korban Megawati Sabola niat awalnya mencuri, namun pencurian tersebut tidak selesai karena obyeknya tidak sempurna relatif. Kemudian karena aksinya diketahui oleh korban, terdakwa membunuh korban Sehingga Apabila mengacu pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka yang sesuai dengan perbuatan terdakwa adalah Pasal 338 KUHP. *Kedua*, pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 150/Pib.B/2018/PN.Pso., yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana tidak sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan. Karena niat awal terdakwa adalah melakukan pencurian, namun karena pencuriannya diketahui korban, akhirnya terdakwa membunuh korban. Sehingga pembunuhan berencana tidak terbukti.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	viii
HALAMAN PERNYATAAN.....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH.....	x
HALAMAN RINGKASAN.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Metode Penelitian.....	5
1.4.1 Tipe Penelitian.....	5
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	5
1.4.3 Sumber Bahan Hukum.....	6
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer.....	7
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder.....	7
1.4.4 Analisa Bahan Hukum.....	7
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Tindak Pidana.....	9
2.1.1 Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	9
2.1.2 Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan Berencana.....	10

2.2	Unsur Pasal Dakwaan.....	12
2.2.1	Pasal 340 KUHP.....	12
2.2.2	Pasal 338 KUHP.....	12
2.2.3	Pasal 351 ayat (3) KUHP.....	12
2.3	Surat Dakwaan.....	12
2.3.1	Pengertian Surat Dakwaan.....	12
2.3.2	Syarat-syarat Dakwaan.....	14
2.3.3	Bentuk-bentuk Dakwaan.....	15
2.4	Pembuktian.....	17
2.4.1	Pengertian Pembuktian.....	17
2.4.2	Sistem Pembuktian.....	18
2.4.3	Macam-macam Alat Bukti Menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.....	19
2.5	Pertimbangan Hakim.....	24
2.5.1	Pengertian Pertimbangan Hakim.....	24
2.5.2	Macam-macam Pertimbangan Hakim.....	24
2.6	Putusan.....	25
2.6.1	Pengertian Putusan Pengadilan.....	25
2.6.2	Syarat Sah Putusan Pengadilan.....	25
2.6.3	Macam-macam Putusan Pengadilan.....	27
BAB 3 PEMBAHASAN.....		29
3.1	Unsur Pasal Yang Didakwakan Penuntut Umum Sesuai Dengan Perbuatan Terdakwa.....	29
3.2	Pertimbangan Hakim Yang Menyatakan Terdakwa Terbukti Melakukan Pembunuhan Berencana Sudah Sesuai Dengan Fakta Di Persidangan.....	50
BAB 4 PENUTUP.....		73
4.1	Kesimpulan.....	73
4.2	Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA		

DAFTAR LAMPIRAN

Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 150/Pid.B/2018/PN.Pso.



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembunuhan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang tidak menghargai hak hidup orang lain. Berdasarkan hukum pidana umum pembunuhan hanya didefinisikan sebagai timbulnya suatu kematian selama berlangsungnya kejahatan. Tindak Pidana Pembunuhan itu sendiri digolongkan sebagai delik materiil yaitu perbuatan seseorang dianggap selesai apabila telah timbul akibat yang dilarang oleh undang-undang. Sehingga seseorang dikatakan telah melakukan pembunuhan apabila adanya nyawa yang hilang sebagai akibat dari perbuatannya tersebut.¹ Pembunuhan yang lebih tidak manusiawi lagi adalah pembunuhan yang disertai dengan rencana terlebih dahulu atau yang disebut dengan pembunuhan berencana. Pembunuhan berencana merupakan salah satu tindak pidana yang dikenai pemberatan. Hukum pidana hadir untuk memberikan pelajaran berupa sanksi tegas bagi seseorang yang melakukan tindak pidana. Hukum pidana sendiri menurut van Hamel merupakan keseluruhan dasar dan aturan untuk menegakkan hukum yaitu dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum (*onrecht*) yang dianut oleh negara dan memberikan suatu nestapa (penderitaan) bagi pelanggarnya.² Pembunuhan berencana dalam hukum pidana diatur dalam pasal 340 KUHP.

Unsur rencana dalam tindak pidana pembunuhan berencana merupakan unsur yang membedakan dengan pembunuhan biasa.³ Terdapat 3 syarat suatu perbuatan itu mengandung unsur rencana. Unsur rencana ini tentunya harus menjadi perhatian serius bagi Penuntut Umum dalam merumuskan pasal-pasal yang didakwakan dalam surat dakwaan. Perbuatan pidana yang dilakukan oleh tersangka harus benar-benar di dukung dengan bukti yang cukup sehingga

¹ Ahmad Sofian, 2018, *Ajaran Kausalitas Hukum Pidana*, PrenadaMedia Group, Jakarta: Hal. 230.

² Didik Endro Purwoleksono, 2016, *Hukum Pidana*, Airlangga University Press, Surabaya: Hal. 4.

³ Adami Chazawi, 2010, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: Hal. 57.

menguatkan unsur rencana pada pembunuhan yang dilakukan. Karena surat dakwaan merupakan dasar dalam pemeriksaan sidang di pengadilan. Selain bagi penuntut umum, Hakim sebagai seseorang yang mempunyai wewenang untuk memeriksa dan memutus suatu perkara juga harus sangat teliti dan juga hati-hati dalam memberikan putusan.⁵ Pertimbangan-pertimbangan yang diberikan harus sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan. Karena pertimbangan hakim merupakan hal yang sangat penting dimana isinya adalah argumentasi seorang hakim dalam memberikan dasar sebelum memutus. Penulis dalam hal ini hendak meneliti putusan Pengadilan Negeri Poso yang memberikan putusan pemidanaan berupa pidana penjara selama 20 tahun yang dinyatakan terbukti melakukan pembunuhan berencana. Kasus posisi selengkapya yaitu sebagai berikut.⁴

Berawal ketika terdakwa Moh. Amin pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018, terdakwa mengambil mata pisau kater yang tersimpan diatas lemari makan kos-kosan terdakwa, kemudian mata pisau kater dimasukkan dalam kantong celana sebelah kanan yang digunakan terdakwa saat itu, lalu kemudian sekitar pukul 07.55 Wita terdakwa keluar dari kos-kosan dengan mengendarai sepeda motor honda CBR warna merah DN 5437 UC menuju rumah korban di jalan Kuda Laut, setelah sampai di depan rumah korban terdakwa memarkir motornya di pinggir jalan depan rumah korban. kemudian terdakwa masuk ke rumah korban melalui jendela samping kiri dengan dan menggunakan kater yang ada di kantong celana sebelah kanan untuk membuka kunci jendela, kemudian terdakwa masuk di dalam rumah korban untuk mengambil barang-barang berharga milik korban. Kemudian membuka lemari pakaian korban dan menemukan dompet namun dompet tersebut tidak ada isinya. Kemudian terdakwa mencari lagi barang-barang berharga di kamar korban tetapi tidak menemukannya.

Kemudian terdakwa mendengar suara korban membuka pintu dari arah samping, kemudian terdakwa bersembunyi di dalam kamar mandi belakang, kemudian terdakwa mendengar suara langkah kaki korban menuju dapur dan tidak lama setelah itu korban menyalakan lampu kamar mandi lalu mendorong pintu kamar mandi tersebut dan korban kaget melihat terdakwa yang berada di dalam

⁴ Lampiran Putusan Nomor 150/Pid.B/2018/PN.Pso., Hal. 3-5.

kamar mandi dan korban berteriak “aaaaaaaaaaaaa maling” lalu korban mundur kebelakang sehingga terdakwa langsung menyekap mulut korban dengan menggunakan kedua tangannya sehingga korban berontak dan terlepas, kemudian berlari hendak keluar dari rumah namun korban terjatuh ke lantai kemudian korban berusaha berdiri kembali dan berlari menuju pintu depan sambil berteriak “maling-maling maling” lalu terdakwa menarik tangan kiri korban agar korban tidak keluar dari dalam rumah namun korban terjatuh kelantai dengan posisi tengkurap lalu terdakwa membalik badan korban dengan posisi terlentang lalu terdakwa menindih perut korban dan membekap mulu korban sampai korban lemas dan tidak berdaya, kemudian terdakwa mengambil mata pisau kater dari dalam kantong celana terdakwa lalu menusuk leher bagian depan sebelah kiri korban kemudian menarik mata pisau kater/menggorok leher korban kemudian tangan kiri korban kemudian menarik mata pisau kater/menggorok leher korban kemudian tangan kiri terdakwa menutup leher korban agar darah yang keluar dari leher korban tidak terpancar dibadan maupun dimuka terdakwa. Setelah terdakwa selesai melakukan perbuatan tersebut, terdakwa menyimpan kembali mata pisau kater dikantong celana sebelah kanan dan terdakwa keluar dari dalam rumah korban melalui jendela sebelah kiri lalu mengambil motor untuk menuju ke Desa Lambolo dan setibanya di jembatan Desa Lambolo kemudian terdakwa membuang mata pisau kater tersebut di bawah jembatan.

Pada kasus tersebut, Jaksa mendakwa terdakwa dengan dakwaan subsidairitas yaitu primair pasal 340 KUHP, subsidair pasal 338 KUHP, lebih subsidair pasal 351 ayat (3) KUHP. Terdakwa melakukan pembunuhan dalam keadaan terdesak karena tertangkap tangan telah mencuri. Sehingga penulis tertarik untuk meneliti pasal yang didakwakan penuntut umum kepada terdakwa dilihat dari perbuatan terdakwa. Selanjutnya Majelis Hakim menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap terdakwa yaitu pidana penjara selama 20 tahun karena terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. Sedangkan berdasarkan fakta persidangan tidak ada saksi yang melihat pembunuhan tersebut dilakukan. Istri terdakwa yaitu Saksi Isnawati menerangkan bahwa satu hari sebelum pembunuhan tersebut terjadi, saksi

menyampaikan kepada terdakwa jika sudah tidak ada uang untuk membeli beras sementara berasnya sudah habis. Dari penyampaian saksi tersebut terdakwa menjawab “nanti saya carikan”. Selang satu hari setelah itu, terdakwa melakukan pencurian di rumah korban. Karena terdakwa tertangkap tangan dan ketakutan jika semua orang mengetahuinya, maka terdakwa membunuh korban. Alat-alat bukti yang dihadirkan di persidangan tidak ada yang mendukung terbuktinya perbuatan terdakwa yang melakukan pembunuhan berencana. Sehingga penulis juga tertarik untuk meneliti terkait pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan pembunuhan berencana dilihat dari fakta di persidangan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka Penulis tertarik untuk mengkaji dalam bentuk karya tulis ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **“ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PEMIDANAAN DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (PUTUSAN NOMOR 150/Pid.B/2018/PN.Pso.)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah unsur pasal dalam dakwaan penuntut umum sudah sesuai dengan perbuatan terdakwa?
2. Apakah pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan pembunuhan berencana sudah sesuai dengan fakta di persidangan?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis unsur pasal dalam dakwaan penuntut umum dilihat dari perbuatan terdakwa.
2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim yang menyatakan terdakwa terbukti melakukan pembunuhan berencana dilihat dari fakta di persidangan.

1.4 Metode Penelitian

Penelitian hukum pada dasarnya dilakukan untuk mengidentifikasi adanya isu-isu hukum yang baru berkembang dikalangan masyarakat sehingga nantinya dapat mengembangkan ilmu hukum secara maksimal. Penelitian hukum dikenal sebagai suatu kajian ilmiah yang berkaitan dengan pemecahan masalah dapat diperoleh jalan keluar dari masalah tersebut. Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian hukum bersifat normatif. Penelitian hukum normatif merupakan metode ilmiah yang timbul dengan membatasi secara tegas bahwasannya bahasa yang dipakai oleh ilmu tertentu berguna untuk mengetahui apa dan bagaimana hukum positif berperan terhadap suatu masalah hukum tertentu. Metode penelitian pendukung yang digunakan dalam menyelesaikan tulisan ini yaitu tip penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum, serta analisa bahan hukum.

1.4.1 Tipe Penelitian

Penelitian hukum adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah atauran hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum.⁵ Penulis menggunakan penelitian yuridis-normatif. Permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti undang-undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan kajian permasalahan yang ada.

1.4.2 Pendekatan Masalah

Dalam penelitian yang bersifat yuridis normatif sebenarnya ada beberapa bentuk pendekatan yaitu diantara ada pendekatan Undang-Undang, pendekatan

⁵ Peter Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum* Edisi Revisi, Kencana, Jakarta: Hal. hal 47.

perbandingan, pendekatan historis dan pendekatan konseptual. Pada penelitian skripsi ini menggunakan 2 pendekatan yaitu dan pendekatan Undang-Undang dan pendekatan konseptual.

Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi. Bagi penelitian untuk kegiatan akademis, peneliti perlu mencari *ratio legis* dan dasar ontologis lahirnya undang-undang tersebut. Dengan memperluas jari *ratio legis* dan dasar ontologis suatu undang-undang, peneliti sebenarnya mampu menangkap kandungan filosofi yang ada di belakang undang-undang itu, peneliti tersebut akan dapat menyimpulkan mengenai ada tidaknya benturan filosofis antara undang-undang dengan isu yang dihadapi.⁶ Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.⁷

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan Hukum adalah sarana yang digunakan untuk memecahkan isu hukum yang juga memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya diperlukan

⁶ *Ibid.*, hal. 133.

⁷ *Ibid.*, hal. 136.

sebagai sumber-sumber peneliian. Sumber-sumber penelitian hukum dibedakan menjadi dua yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.⁸ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum primer yaitu sebagai berikut:

- a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
- b. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- c. Putusan Nomor 150/Pid.B/2018/PN.Pso.

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁹ Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi. Bahan-bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku hukum ini pun juga harus relevan dengan topik penelitian.¹⁰

1.4.4 Analisa Bahan Hukum

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam analisa terhadap bahan hukum yang telah didapat yaitu metode deduktif-induktif. Metode tersebut ialah suatu bentuk penyusunan dalam metode yang bersifat kemudian berlanjut kesifat khusus. Tahap dalam melakukan penelitian hukum tersebut yaitu:¹¹


⁸ *Ibid.*, hal. 181.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*, hal. 182-183.

¹¹ *Ibid.*, hal. 212

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan nonhukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.



BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tindak Pidana

2.1.1 Pengertian dan Unsur-unsur Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

KUHP tidak mengatur pengertian tindak pidana. Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemahan dari *strafbaarfeit*.¹² Tidak hanya tindak pidana, istilah *strafbaarfeit* juga diartikan perbuatan pidana dan juga peristiwa pidana dimana *straf* berarti pidana dan hukum, *baar* berarti dapat dan boleh, *feit* berarti tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.¹³ Para ahli hukum juga memberikan pengertian tindak pidana. Menurut Wirono Prodjodikoro, dalam bukunya “Azas-Azas Hukum Pidana”, tindak pidana merupakan suatu tindakan dimana bagi pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Simon dalam bukunya yang berjudul “*Heerboek van Het Nedherland Trafrecht*” mengemukakan bahwa tindak pidana merupakan kelakuan yang bersifat melawan hukum, yang diancam dengan pidana dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Beberapa ahli mengemukakan unsur-unsur tindak pidana, diantaranya sebagai berikut :¹⁴

- a. Simon mengemukakan ada 5 unsur tindak pidana dan membaginya dalam 2 kelompok yaitu unsur obyektif yang meliputi perbuatan orang; akibat yang kelihatan dari perbuatan itu; kemungkinan adanya akibat yang menyertai; (misalnya : unsur dimuka umum dalam pasal 281). Unsur subjektif yang meliputi orang yang mampu bertanggungjawab; adanya kesalahan.
- b. Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa unsur tindak pidana meliputi adanya norma yaitu suatu larangan atau suruhan; adanya sanksi atas pelanggaran norma itu dengan hukuman pidana.

¹² Mulyati Paweni, Rahmanuddin Tomalili, 2015, *Hukum Pidana*, Mitra Wacana Media, Jakarta: Hal. 5.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Masruchin Ruba'i, 2015, *Buku ajar Hukum Pidana*, Media Nusa Creative, Malang: Hal. 81-82.

- c. Unsur-unsur Tindak Pidana menurut Van Hamel yaitu perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang; melawan hukum; dilakukan dengan kesalahan; patut dipidana.
- d. Menurut Moeljatno, unsur-unsur tindak pidana meliputi perbuatan manusia; memenuhi rumusan undang-undang; bersifat melawan hukum.

Menurut pendapat para sarjana, tindak pidana dikelompokkan dalam dua kelompok aliran yaitu Aliran Monistis dan Aliran Dualistis. Penganut aliran monistis tidak memisahkan antara perbuatan dan orang yang melakukan perbuatan itu. Sedangkan aliran dualistis memisahkan antara perbuatan dan orang yang melakukan perbuatan itu.¹⁵

Berdasarkan putusan yang akan penulis analisis, terdakwa melakukan tindak pidana pembunuhan. Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana, yaitu dengan menghilangkan nyawa seseorang dengan sengaja. Sehingga perbuatan terdakwa sesuai dengan apa yang disebut dengan tindak pidana.

2.1.2 Pengertian dan Unsur-unsur Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

Pembunuhan berencana adalah perbuatan menghilangkan nyawa seseorang yang disertai rencana terlebih dahulu. Pembunuhan berencana merupakan pembunuhan yang paling berat ancaman pidananya dari seluruh bentuk kejahatan terhadap nyawa manusia. Rumusan pembunuhan berencana terdapat dalam pasal 340 KUHP yang berbunyi:

“Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun.”

Pasal 340, terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

- a. unsur obyektif:
 - 1) perbuatan: menghilangkan nyawa;
 - 2) obyeknya: nyawa orang lain
- b. Unsur subyektif:
 - 1) dengan sengaja;

¹⁵ *Ibid.*

2) dan dengan rencana terlebih dahulu berkaitan dengan unsur obyektif menghilangkan nyawa, terdapat 3 syarat yang harus dipenuhi yaitu sebagai berikut:¹⁶

- (a) adanya wujud perbuatan;
- (b) adanya suatu kematian (orang lain);
- (c) adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dan akibat kematian (orang lain).

Tiga syarat diatas harus dibuktikan. Apabila salah satu dari ketiga syarat diatas tidak terbukti, maka perbuatan merampas nyawa orang lain tidak terjadi.¹⁷

Unsur kesalahan dalam pembunuhan dirumuskan dengan sengaja (*opzetilijk*). Dalam MvT disebutkan bahwa pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui. Terkait dengan maksud dari dikehendaki dan diketahui, terdapat 2 teori yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan. Menurut teori kehendak kesengajaan ialah kehendak yang diarahkan untuk mewujudkan perbuatan dan unsur-unsur lain yang dirumuskan dalam tindak pidana. Sedangkan menurut teori pengetahuan kesengajaan merupakan apa yang diketahui atau dapat dibayangkan oleh pelaku sebelum ia mewujudkan perbuatan sebagaimana yang dirumuskan dalam tindak pidana.¹⁸

Menurut doktrin, kesengajaan terdiri dari tiga bentuk yaitu:¹⁹

- a. kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*);
- b. kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij zekerheids bewustzijn*);
- c. kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijkheids bewustzijn* atau *dolus eventualis*).

Terdapat 3 syarat berkaitan dengan unsur rencana, yaitu sebagai berikut:²⁰

- a. memutuskan kehendak dalam suasana tenang;

¹⁶ Adami Chazawi, Loc.cit.

¹⁷ *Ibid.*, hal. 59.

¹⁸ *Ibid.*, hal. 65.

¹⁹ Watung B. R. Wilem, "Tanggung jawab Atas Pembunuhan Berencana (Moord) Pasal 340. KUHP Dalam Praktek Pengadilan". Lex Privatum. Vol. 5 No. 1, 2017, Hal. 132.

²⁰ Adami Chazawi, Op.cit., hal. 82.

- b. tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai pelaksanaan kehendak;
- c. pelaksanaan kehendak (perbuatan dalam suasana tenang).

2.2 Unsur Pasal Dakwaan

2.2.1 Pasal 340

Unsur-unsur pasal 340 KUHP, yaitu sebagai berikut:

- a. Barang siapa
- b. Dengan sengaja
- c. Dengan rencana terlebih dahulu
- d. Merampas nyawa orang lain

2.2.2 Pasal 338

Unsur pasal 338 KUHP, yaitu sebagai berikut:

- a. Barang siapa
- b. Dengan sengaja
- c. Merampas nyawa orang lain

2.2.3 Pasal 351 ayat (3)

Unsur pasal 351 ayat (3) KUHP, yaitu sebagai berikut:

- a. Barang siapa
- b. Dengan sengaja
- c. Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan matinya seseorang

2.3 Surat Dakwaan

2.3.1 Pengertian Surat Dakwaan

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana beberapa kali menyebutkan istilah surat dakwaan, salah satunya yang terdapat dalam pasal 140 ayat (1) KUHAP.²¹ Namun, pengertian surat dakwaan itu sendiri dalam KUHAP tidak dijelaskan.

²¹ Pasal 140 ayat (1) KUHAP berbunyi : “Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil dari penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan.”

Karim Nasution berpendapat bahwa Tuduhan (baca dakwaan) merupakan suatu surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang dituduhkan, yang sementara disimpulkan dari surat-surat pemeriksaan pendahuluan dan merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan.²²

Surat dakwaan menurut Yahya Harahap yaitu suatu surat akta yang ditarik dan disimpulkan dari pemeriksaan penyidikan yang dihubungkan dengan unsur delik pasal tindak pidana yang dilanggar dan didakwakan kepada terdakwa, memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa dan merupakan dasar bagi hakim dalam pemeriksaan di sidang Pengadilan.²³

Berdasarkan pendapat para ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa surat dakwaan adalah suatu surat yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang sumbernya dari pemeriksaan pendahuluan dan merupakan dasar bagi hakim dalam melakukan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Penyusunan surat dakwaan haruslah sangat teliti dan hati-hati. Apabila perbuatan terdakwa tidak sesuai dengan pasal yang didakwakan, maka terdakwa dapat dibebaskan dari segala tuntutan hukum meskipun terbukti terdakwa melakukan tindak pidana lain diluar pasal yang didakwakan. Oleh karena itu, ada dua hal yang harus diperhatikan oleh penuntut umum sebelum menyusun surat dakwaan diantaranya sebagai berikut:²⁴

1. Penguasaan Materi Perkara

Sebelum Jaksa Penuntut Umum menyusun surat dakwaan, langkah pertama adalah membaca dan mempelajari berkas perkara secara keseluruhan. Tujuannya adalah agar menguasai materi perkara secara mendalam. Sehingga diketahui siapa yang melakukan tindak pidana, dimana perbuatan tersebut dilakukan, kapan perbuatan tersebut dilakukan dan bagaimana perbuatan tersebut dilakukan. Kemudian siapa yang menjadi korban atau yang merasa dirugikan dari perbuatan tersebut. Semua hal tersebut harus di dukung dengan bukti yang cukup sesuai

²² Tolib Effendi, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia*, Setara Press, Malang: Hal 140.

²³ *Ibid.*, Hal. 142.

²⁴ Zulkarnain, 2016, *Praktik Peradilan Pidana Panduan Praktis Memahami Peradilan Pidana*, Setara Press, Malang: Hal. 72-73.

dengan ketentuan undang-undang. Setelah materi perkara dikuasai, barulah dapat ditentukan pasal mana yang tepat untuk didakwakan dan bentuk dakwaan seperti apa yang tepat digunakan.

2. Penguasaan Materi Ketentuan Perundang-undangan

Selain menguasai materi perkara, Jaksa Penuntut Umum juga harus menguasai materi ketentuan perundang-undangan. Jaksa Penuntut Umum harus paham dan mengerti terkait unsur-unsur pasal yang akan didakwakan. Unsur-unsur pasal tersebut harus sesuai dengan perbuatan terdakwa. Jaksa harus dapat membedakan dengan orang awam. Contohnya yaitu “Penipuan” secara awam diartikan “tidak menepati janji” padahal hal tersebut merupakan dua hal yang berbeda. Dapat dikatakan penipuan apabila telah memenuhi unsur-unsur pasal yang terdapat dalam pasal 378 KUHP.

2.3.2 Syarat-syarat Dakwaan

Pasal 143 ayat (2) KUHP menjeaskan ada dua syarat yang harus dipenuhi dalam membuat surat dakwaan, yaitu sebagai berikut :²⁵

1) Syarat Formal

Surat dakwaan harus memuat identitas terdakwa secara lengkap seperti nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan serta memuat tanggal dan tanda tangan penuntut umum.

Syarat formal ini sangat penting karena berkaitan dengan seseorang yang akan diadili dalam persidangan. Dibacakannya identitas terdakwa secara cermat, teliti, dan detail diharapkan tidak terjadi kesalahan dalam menghadapkan seseorang dalam persidangan atau yang sering disebut (*error in persona*). Kurangnya syarat formal surat dakwaan tidak mengakibatkan surat dakwaan batal demi hukum (*van rechtswege nietig atau null and void*). Akan tetapi surat dakwaan dapat dibatalkan (*vernietigbaar*) sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 41 K/Kr/1973.

²⁵ Lilik Mulyadi, 2007, *Hukum Acara Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung: Hal. 72-77.

2) Syarat Material

Surat dakwaan harus memuat uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan. Terkait bagaimana caranya dalam pembuatan surat dakwaan yang cermat, jelas dan lengkap, KUHAP tidak menjelaskan secara rinci. Pembentuk undang-undang menyerahkannya pada praktir peradilan, doktrin, dan yurisprudensi.

Menurut pendapat doktrinal, yang dimaksud cermat dalam surat dakwaan adalah surat dakwaan dibuat dengan penuh ketelitian dan kehati-hatian. Pengertian jelas yaitu tidak menimbulkan penafsiran ganda atau kekaburan. Adapun lengkap berarti komplit, tidak ada yang tercecer atau ketinggalan. Apabila syarat material di atas tidak terpenuhi, maka dapat dinyatakan batal demi hukum sebagaimana pasal 143 ayat (3) KUHAP.

2.3.3 Bentuk-bentuk Dakwaan

Bentuk-bentuk dakwaan meliputi :

- a. Dakwaan tunggal, dakwaan tunggal adalah bentuk surat dakwaan yang berisi satu dakwaan dimana penuntut umum yakin terkait tindak pidana yang dilakukan, dan tidak mengandung unsur penyertaan atau perbarengan tindak pidana.²⁶
- b. Dakwaan subsidair, dakwaan subsidair terdiri dari beberapa dakwaan yang disusun secara beruntun dari yang paling berat ancaman pidananya sampai yang paling ringan. Dakwaan subsidair disusun karena penuntut umum ragu terhadap kualifikasi dari tindak pidana yang didakwakan. Ditandai dengan kata-kata primair, subsidair, lebih subsidair, dst. Apabila penuntut umum menggunakan bentuk dakwaan subsidair, maka pemeriksaan dimulai dari dakwaan primer. Apabila dakwaan primer sudah terbukti, maka dakwaan berikutnya tidak perlu dibuktikan kembali.²⁷

²⁶ Tolib Effendi, Op.cit., hal. 145.

²⁷ *Ibid.*, hal. 147.

- c. Dakwaan alternatif, Menurut van Bemmelen dakwaan alternatif digunakan apabila penuntut umum ragu mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dan aturan hukum yang akan diterapkan. Dakwaan alternatif terdiri dari beberapa dakwaan yang saling mengecualikan. Dakwaan alternatif ini ditandai dengan kata “atau”. Hakim bebas memilih terkait dakwaan yang akan dibuktikan.²⁸
- d. Dakwaan kumulatif, yaitu dakwaan dimana orang yang sama melakukan beberapa tindak pidana, beberapa tindak pidana saling bersangkutan-paut, beberapa tindak pidana tidak bersangkutan paut atau saling berdiri sendiri. Dakwaan kumulatif ini berhubungan dengan *concursum idealis*, *concursum realis*, perbuatan berlanjut, dan gabungan tindak pidana khusus dan tindak pidana umum²⁹. Surat dakwaan yang berbentuk kumulatif ini maka seluruhnya harus di buktikan.
- e. Dakwaan kombinasi atau campuran, bentuk dakwaan ini dimaksudkan agar terdakwa tidak terbebas dari dakwaan dikarenakan kompleksnya suatu permasalahan yang dihadapi penuntut umum. Dakwaan kombinasi atau campuran ini berarti penuntut umum dapat menggabungkan dari beberapa bentuk dakwaan. Misalnya, dakwaan alternatif-dakwaan subsider dan sebagainya.³⁰

Berdasarkan Putusan yang akan penulis analisis, dakwaan yang didakwakan Penuntut Umum kepada terdakwa adalah bentuk dakwaan subsidairitas. Terdakwa didakwa dengan dakwaan primair 340 KUHP, subsidair 338 KUHP, lebih subsidair 351 ayat (3) KUHP.

²⁸ Andi Hamzah, 2013, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta: Hal. 185-186.

²⁹ Andi Sofyan, Abd. Asis, 2014, *Hukum Acara pidana Suatu Pengantar Edisi Pertama*, Prenadamedia Group, Jakarta: Hal. 178.

³⁰ Tolib Effendi, Op.cit., hal. 148.

2.4 Pembuktian

2.4.1 Pengertian Pembuktian

Pembuktian merupakan inti dari seluruh proses guna mendapatkan kebenaran materiil. Pengertian Pembuktian tidak diatur oleh KUHAP. KUHAP hanya mengatur proses dalam pembuktian perkara pidana. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pembuktian asal katanya adalah “bukti” yang berarti menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Kemudian mendapat awalan “pe” dan akhiran “an” artinya cara membuktikan sesuatu. Menurut J.C.T. Simorangkir, dkk., pembuktian adalah upaya dari pihak yang berwenang untuk ditunjukkan kepada hakim berkaitan dengan suatu perkara yang tujuannya agar dapat dipakai oleh hakim sebagai bahan dalam memberikan keputusan.

Menurut Darwan Prints, pembuktian merupakan pembuktian bahwa peristiwa pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang melakukannya sehingga harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.³¹

Pembuktian merupakan perbuatan membuktikan. Menurut R. Subekti membuktikan adalah mengemukakan dalil-dalil dalam suatu persengketaan atau meyakinkan hakim tentang kebenaran suatu dalil. Sedangkan menurut Muhammad at Thohir Muhammad ‘Ab al ‘Aziz, membuktikan suatu perkara ialah upaya meyakinkan orang lain dengan memberikan keterangan dan dalil.³²

Selanjutnya menurut M. Yahya Harahap pembuktian merupakan Ketentuan-ketentuan yang berisi pedoman tentang tata cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.³³

Pembuktian dalam perkara pidana sejatinya telah dimulai sejak pada tahap penyelidikan yaitu dengan mencari dan menemukan suatu peristiwa yang di duga sebagai tindak pidana dan untuk dapat dilakukan penyidikan atau tidak. Namun penulis fokus pada pembuktian dalam sidang pengadilan yang lebih fokus pada mengungkap fakta-fakta di persidangan dengan melihat alat bukti guna

³¹ Andi Sofyan, Abd. Asis, Op.cit., hal. 230.

³² Eddy O.S.Hiariej, 2012, *Buku Teori & Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta: Hal. 3.

³³ *Ibid.*, hal. 4.

memperoleh kebenaran materiil. Dengan demikian pembuktian dilihat dari perspektif hukum acara pidana menurut Eddy O.S. Hiariej adalah ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran, baik oleh hakim, penuntut umum, terdakwa maupun penasehat hukum, semuanya terikat pada ketentuan, tata cara serta penilaian alat bukti yang diatur oleh undang-undang.³⁴

2.4.2 Sistem Pembuktian

Sebelum menjelaskan tentang sistem pembuktian yang dianut di Indonesia, terlebih dahulu penulis jelaskan 4 sistem dalam pembuktian. sistem dalam pembuktian yaitu sebagai berikut:

- a. Sistem keyakinan belaka (*conviction in time*) yaitu proses dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa hanya didasarkan atas keyakinan hakim belaka. Hakim tidak terikat pada alat-alat bukti yang dihadirkan dipersidangan.³⁵ Hakim dibebaskan dalam memperoleh keyakinan yaitu apakah melalui alat bukti yang dihadirkan dipersidangan ataukah berdasarkan perasaan hakim semata. Apabila hakim dalam memberikan putusan didasarkan pada alat bukti, maka hakim juga bebas menunjuk alat bukti yang dipakai sebagai dasar dalam memberikan putusan.³⁶ Sistem ini menjadikan subyektifitas hakim sangat dominan sehingga hakim atasan kesulitan dalam melakukan penelitian terhadap putusan yang dibuat. Sehingga sistem ini tidak digunakan dalam praktek hukum di Indonesia.
- b. Sistem Pembuktian menurut keyakinan hakim disertai alasan yang logis (*conviction in raisonee*) yaitu sistem pembuktian yang menekankan pada keyakinan hakim yang disertai alasan yang jelas. Hakim diberikan kebebasan dalam memperoleh keyakinan, namun haruslah disertai dengan alasan yang jelas. Hakim harus menjelaskan alasan-alasan yang mendasari timbulnya

³⁴ *Ibid.*, hal. 7.

³⁵ Tolib Effendi, Op. cit., hal. 171.

³⁶ Ansori Sabuan, Syarifuddin Pettanasse, Ruben Achmad, 1990, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung: Hal. 186.

keyakinan hakim tersebut.³⁷ Hakim bebas memakai alat bukti lain diluar yang ditentukan oleh undang-undang asalkan disertai alasan yang dapat diterima oleh akal.³⁸

- c. Pembuktian menurut undang-undang secara positif (*positief wettelijk*) yaitu sistem pembuktian yang dalam menentukan kesalahan terdakwa hanya didasarkan pada alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang saja. Apabila alat bukti menunjukkan bahwa terdakwa pelaku tindak pidana, maka terdakwa dapat dihukum. Sebaliknya, apabila alat bukti tidak dapat menunjukkan bahwa terdakwa pelaku tindak pidana, maka terdakwa dapat dibebaskan. Keyakinan hakim dalam sistem ini dikesampingkan. Hakim seperti mesin pelaksana undang-undang yang tidak memiliki nurani.³⁹
- d. Pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk*) yaitu sistem pembuktian yang merupakan gabungan dari sistem pembuktian bebas dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif. Salah atau benarnya terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan pada cara dan alat-alat bukti yang diatur oleh undang-undang.⁴⁰

Berdasarkan pemaparan terkait sistem pembuktian di atas, Indonesia menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Hal ini sesuai dengan pasal 183 KUHP. Sehingga dalam menentukan apakah terdakwa terbukti sebagai pelaku tindak pidana atau bukan adalah didasarkan pada alat bukti yang diatur oleh undang-undang dan dengan alat bukti itu maka timbulah keyakinan hakim.

2.4.3 Macam-macam Alat Bukti Menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Alat bukti menurut Tolib Effendi adalah segala hal yang berhubungan dengan suatu perbuatan dimana alat bukti tersebut digunakan sebagai bahan

³⁷ Tolib Effendi, Loc.cit.

³⁸ Ansori Sabuan, Syarifuddin Pettanasse, Ruben Achmad, Op.cit., hal. 189.

³⁹ Tolib Effendi, Loc.cit.

⁴⁰ *Ibid.*, hal. 172.

pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.⁴¹

Berdasarkan pasal 184 ayat (1) KUHAP alat bukti dalam hukum acara pidana sebagai berikut:

a. Keterangan saksi

Pengertian keterangan saksi dapat dilihat dalam ketentuan umum pasal 1 angka 27 KUHAP yang kemudian diperluas berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 yang menyatakan bahwa orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan dan peradilan suatu tindak pidana tidak selalu yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Menurut Mahkamah, arti penting saksi terletak pada relevansi kesaksiannya dengan perkara pidana yang diproses, bukan terletak pada apakah ia melihat, mendengar, atau mengalami sendiri suatu peristiwa pidana.⁴² Sebagai alat bukti, tidak semua saksi keterangannya dapat dipakai dalam persidangan. Ada beberapa syarat agar keterangan saksi dapat dijadikan sebagai alat bukti di persidangan. syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:⁴³

- (1) Dinyatakan dalam persidangan secara langsung.
- (2) Keterangan diberikan dibawah sumpah
- (3) Keterangan seorang saksi bukan saksi kecuali keterangan satu saksi tersebut didukung oleh alat bukti lainnya
- (4) Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah apabila antar keterangan saksi tersebut saling berkaitan dan berhubungan.
- (5) Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan saksi lain
- (6) Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain
- (7) Cara hidup, kesusilaan saksi atau hal lain yang dapat mempengaruhi dapat dipercaya atau tidaknya keterangan tersebut.

⁴¹ *Ibid.*, hal. 174.

⁴² Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010, hal. 89.

⁴³ Tolib Effendi, Op.cit., hal. 175.

- (8) Meskipun keterangan saksi sesuai dengan lainnya namun tidak disumpah tidak dapat dijadikan alat bukti kecuali apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan saksi yang disumpah, maka dapat dijadikan sebagai tambahan alat bukti yang sah lainnya.

Menurut Ian Dennis, ada 5 syarat sahnya keterangan saksi sebagai alat bukti, yaitu sebagai berikut:⁴⁴

- (1) Kualitas diri saksi, yaitu dalam hubungannya dengan salah satu pihak yang berpekar baik itu dengan terdakwa atau dengan pihak lain. intinya ada larangan seorang menjadi saksi atau dapat mengundurkan diri apabila ada hubungan darah atau keluarga maupun hubungan karena perkawinan. Selain itu ada beberapa profesi yang dapat dibebaskan dari memberikan keterangan sebagai saksi dipersidangan dalam kaitannya dengan kewajibannya menjaga rahasia jabatan.
- (2) Keterangan yang diberikan oleh saksi, yaitu berkaitan dengan substansi keterangan tersebut dan sumber pengetahuan saksi.
- (3) Hubungan antara keterangan saksi dengan keterangan saksi lain atau alat bukti lain. hal ini berkaitan dengan asas *unus testis nullus testis*. Dalam menentukan kebenaran peristiwa hukum membutuhkan lebih dari seorang saksi, walaupun hanya ada satu saksi, maka harus ada persesuaian dengan alat bukti yang lain. sehingga nilai pembuktian keterangan saksi terletak pada kualitasnya bukan banyaknya saksi yang diajukan.

b. Keterangan ahli

Pengertian keterangan ahli terdapat dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 28 KUHAP. Menurut Pasal 186 KUHAP, keterangan ahli merupakan hal yang ahli nyatakan disidang pengadilan. Dalam penjelasan dikatakan bahwa keterangan ahli sudah dapat diberikan pada saat pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah ketika ia menerima jabatan atau pekerjaan.

Merujuk pada KUHAP. keterangan ahli yang diberikan tidak hanya didasarkan pada pengetahuan yang ia miliki melalui pendidikan formalnya saja

⁴⁴ Eddy O.S.Hiariej, Op.cit., hal. 57-61.

melainkan juga pada ketrampilan yang dimilikinya. Hal ini dikarenakan KUHAP tidak mengatur syarat kualifikasi seorang ahli harus memenuhi jenjang pendidikan tertentu.⁴⁵

Apabila seorang ahli memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam bentuk tertulis diluar persidangan dan kemudian dibacakan di depan persidangan, maka keterangan ahli tersebut merupakan alat bukti surat dan juga alat bukti keterangan ahli. Contohnya adalah *visum et repertum*. Seorang ahli tidak boleh memberikan penilaian terhadap kasus konkret di persidangan. Sehingga pertanyaan yang diajukan kepada seorang ahli adalah pertanyaan yang sifatnya umum. Ahli juga tidak boleh memberi penilaian terhadap salah atau tidaknya terdakwa.⁴⁶

c. Surat

Jenis surat yang dapat digunakan sebagai alat bukti terdapat dalam Pasal 184 KUHAP. Surat dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah. Jenis surat tersebut yaitu sebagai berikut:⁴⁷

1. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialaminya disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.
2. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat terkait hal yang masuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.
3. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau suatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya.

⁴⁵ *Ibid.*, hal. 106.

⁴⁶ *Ibid.*, hal. 107.

⁴⁷ *Ibid.*

4. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain. Surat jenis ini hanya mengandung nilai pembuktian apabila isi surat tersebut ada hubungannya dengan alat bukti yang lain.

Surat-surat yang tidak memenuhi persyaratan untuk dinyatakan sebagai alat bukti surat, surat tersebut dapat digunakan sebagai petunjuk. Namun, terkait dapat atau tidaknya dijadikan sebagai petunjuk, dikembalikan semuanya kepada hakim.

d. Petunjuk

Berdasarkan Ketentuan umum Pasal 188 ayat (1) KUHP, petunjuk merupakan perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Selanjutnya pada ayat (2) dikatakan bahwa petunjuk hanya didapat dari keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa.

Dalam konteks teori pembuktian, petunjuk merupakan alat bukti yang tidak langsung yang sifatnya pelengkap. Artinya petunjuk bukan merupakan alat bukti yang mandiri, melainkan merupakan alat bukti sekunder yang diperoleh dari alat bukti primer. Keterangan ahli tidak dijadikan sebagai sumber diperolehnya petunjuk karena berkaitan dengan subyektifitas seorang ahli. Alat bukti petunjuk merupakan subyektifitas dan otoritas hakim yang memeriksa suatu perkara. Sehingga hakim harus menilai secara arif, bijaksana, penuh kecermatan dan kesaksamaan.⁴⁸

e. Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa berdasarkan pasal 189 ayat (1) merupakan apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.

Keterangan terdakwa yang mengandung nilai pembuktian yang sah yaitu sebagai berikut:⁴⁹

- 1) Keterangan yang dinyatakan di depan sidang pengadilan.

⁴⁸ *Ibid.*, hal. 109-112.

⁴⁹ *Ibid.*

- 2) Keterangannya berisi perbuatan yang terdakwa lakukan, yang diketahui dan yang dialami sendiri.
- 3) Keterangan tersebut hanya dapat digunakan untuk dirinya sendiri.
- 4) Keterangan tersebut tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa, melainkan harus disertai alat bukti yang lain.

Berdasarkan putusan yang akan penulis analisis, alat bukti yang diajukan di persidangan adalah alat bukti keterangan saksi, alat bukti surat, dan alat bukti keterangan terdakwa. Alat bukti keterangan saksi yang diajukan terdiri dari 5 orang saksi yang meliputi keterangan dari istri terdakwa yaitu Isnawati alias Isna, ayah korban yaitu Najamudin Sabola, suami korban yaitu Riski Alim Natsir, teman terdakwa yaitu Kransius alias Kransis dan Daniel Rianto alias Rianto. Alat bukti surat yang diajukan adalah *Visum et Repertum* yang dibuat oleh dr. Aloysius Willyanus Larope.

2.5 Pertimbangan Hakim

2.5.1 Pengertian Pertimbangan hakim

Pertimbangan hakim merupakan alasan atau argumen yang digunakan oleh hakim sebagai pertimbangan hakim yang menggunakan dasar sebelum memutus. Sebelum sampai pada putusan, maka hakim memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai argumentasi hakim terhadap putusan yang dibuat. Sebelum hakim memberikan pertimbangan, hakim terlebih dahulu merumuskan fakta-fakta di persidangan yang merupakan hasil dari pemeriksaan alat bukti yang sah. Setelah menyusun fakta-fakta di persidangan barulah hakim mempertimbangkan berdasarkan fakta yang ada.

2.5.2 Macam-macam Pertimbangan Hakim

- a. Pertimbangan Hakim yang bersifat yuridis, yaitu pertimbangan hakim yang dasarnya adalah fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan, yang berdasarkan ketentuan undang-undang harus dimuat dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud tersebut diantaranya, dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan terdakwa, dan saksi, barang-barang bukti, pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana dan lain sebagainya.

Dalam penelitian ini pertimbangan yuridis menjadi sangat penting karena kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.⁵⁰

- b. Pertimbangan non yuridis merupakan pertimbangan di luar hal-hal yang sifatnya yuridis seperti latar belakang dilakukannya tindak pidana, akibat-akibat yang ditimbulkan, kondisi diri terdakwa, keadaan sosial ekonomi, dan lingkungan keluarga terdakwa, serta faktor agama.⁵¹

2.6 Putusan

2.6.1 Pengertian Putusan Pengadilan

Pada bab 1 tentang Ketentuan Umum Pasal 1 angka 11 KUHAP dijelaskan bahwa:

“Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Putusan Pengadilan mengakhiri seluruh proses pemeriksaan di sidang pengadilan. terhadap putusan pengadilan dapat dilakukan upaya hukum baik itu banding, kasasi, maupun peninjauan kembali.

2.6.2 Syarat Sah Putusan Pengadilan

Putusan pengadilan dikatakan sah apabila memenuhi syarat berikut:⁵²

- 1) Diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 195 KUHAP. Walaupun dalam proses pemeriksaan perkara tersebut tertutup, namun dalam pembacaan putusan harus dilakukan secara terbuka untuk umum.
- 2) Putusan dibacakan dengan hadirnya terdakwa. Hal ini sebagaimana dalam pasal 196 ayat (1) KUHAP. apabila terdakwa lebih dari satu orang, maka selama ada salah satu terdakwa, maka putusan tersebut dinyatakan sah.
- 3) Berdasarkan Pasal 197 ayat (1) KUHAP, suatu putusan harus memuat:

⁵⁰ Rusli Muhammad, 2006, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta: Hal. 124.

⁵¹ *Ibid.*, hal. 136-142

⁵² Tolib Effendi, *Op.cit.*, hal. 186.

- a. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi: “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;
- b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;
- c. Dakwaan sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan
- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
- e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;
- g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
- h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
- i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
- j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
- k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan.
- l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera.

Apabila ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, ,h, j, k dan i tidak terpenuhi, maka mengakibatkan putusan batal demi hukum. Hal ini sesuai dengan pasal 197 ayat (2) KUHP.

2.6.3 Macam-macam Putusan Pengadilan

Menurut sifatnya, pasal 1 angka 11 KUHAP, terdapat 3 jenis putusan yaitu sebagai berikut:

1. Putusan Bebas (*Vrijspraak*)

Pasal 191 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa:

“jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.”

Terdapat beberapa syarat unuk dapat dijatuhkan putusan bebas kepada terdakwa yaitu sebagai berikut.⁵³

a. Kesalahan terdakwa tidak terbukti secara sah.

Seorang terdakwa dapat diputus bebas apabila kesalahan terdakwa tidak terbukti. Kesalahan tersebut maksudnya perbuatan terdakwa baik disengaja ataupun lalai tidak terbukti. Kesalahan tersebut dapat tidak terbukti juga karena adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar. M. Yahya Harahap mengatakan bahwa pasal 191 ayat (1) KUHAP dapat diperluas maknanya dengan syarat-syarat putusan bebas dikaitkan dengan hal-hal yang menghapuskan pemidanaan yang diatur dalam KUHP yaitu adanya alasan pembenar dan pemaaf. Andi Hamzah memiliki pandangan yang berbeda terkait alasan pembenar dan pemaaf, dimana keduanya memiliki konsekuensi yang berbeda. Alasan pembenar meniadakan unsur melawan hukum dalam suatu perbuatan sehingga harus diputus bebas, sedangkan alasan pemaaf meniadakan kesalahan sehingga putusannya lepas dari segala tuntutan hukum.

b. Kesalahan terdakwa tidak meyakinkan

Pasal 183 KUHAP telah mengatur bahwa seseorang tidak dapat dipidana kecuali dengan minimal dua alat bukti yang sah hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya. Sehingga apabila hakim tidak yakin bahwa terdakwa merupakan pelaku tindak pidana, maka hakim tidak boleh menjatuhkan putusan pidana.

2. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum

⁵³ *Ibid.*, hal. 182-185.

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum diatur dalam pasal 191 ayat (2) KUHAP. Seperti halnya putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan hukum juga memiliki syarat yang harus dipenuhi yaitu sebagai berikut:⁵⁴

a. Perbuatan terdakwa terbukti

Berdasarkan fakta-fakta di persidangan menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan alat bukti dan hakim yakin bahwa terdakwa adalah pelaku perbuatan tersebut.

b. Bukan merupakan tindak pidana

Perbuatan terdakwa memang terbukti, namun bukan merupakan tindak pidana. Ruang lingkup perkara tersebut bukan perkara pidana. Misalnya terdakwa melakukan Wanprestasi bukan Penipuan.

3. Putusan Pidanaan

Putusan pidanaan diatur dalam pasal 193 ayat (1) KUHAP. Putusan pidanaan dapat dijatuhkan kepada terdakwa apabila terdakwa terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah dan hakim yakin jika memang terdakwa adalah pelakunya.

Berdasarkan Putusan yang akan penulis analisis, Majelis Hakim menjatuhkan putusan pidanaan yaitu putusan 20 tahun penjara kepada terdakwa, dengan dikurangkan masa tahanan yang telah dijalani.

⁵⁴ *Ibid.*, hal. 185-186.

BAB 4

PENUTUP

a. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam skripsi analisis yuridis putusan pemidanaan dalam tindak pidana pembunuhan berencana putusan nomor 150/Pid.B/2018/PN.Pso., maka dari keseluruhan yang telah diuraikan di atas maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Unsur pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum yaitu mendakwa dengan bentuk dakwaan subsidiaritas, yaitu Pasal 340 KUHP subsidair Pasal 338 KUHP lebih subsidair Pasal 351 ayat (3) sudah sesuai dengan perbuatan terdakwa. Pada uraian perbuatan yang terdapat dalam surat dakwaan dijelaskan bahwa terdakwa datang ke rumah korban Megawati Sabola niat awalnya mencuri, namun pencurian tersebut tidak selesai karena obyeknya tidak sempurna relatif. Kemudian karena aksinya diketahui oleh korban, maka kemudian terdakwa terpaksa membunuh korban secara spontan dengan cara menusuk dan menggorok leher korban. Sehingga Apabila mengacu pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka yang sesuai dengan perbuatan terdakwa adalah Pasal 338 KUHP.
2. Pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 150/Pib.B/2018/PN.Pso., yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana tidak sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan. Karena niat awal terdakwa adalah melakukan pencurian, namun karena pencuriannya diketahui korban, akhirnya terdakwa membunuh korban. Sehingga pembunuhan berencana tidak terbukti. Fakta persidangan juga tidak menunjukkan terpenuhinya unsur rencana dalam pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa. Tidak ada alat bukti yang cukup yang dapat membuktikan terpenuhinya unsur rencana yang dilakukan oleh terdakwa. Sehingga terdakwa lebih tepat diputus dengan pasal 338 KUHP yaitu melakukan tindak pidana pembunuhan biasa.

b. Saran

Pada sebuah penulisan tentu haruslah menuangkan saran yang dapat dijadikan sebagai rujukan di masa depan terkait dengan permasalahan yang sama seperti yang diteliti oleh penulis, sehingga dalam hal ini penulis memberikan saran terhadap rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Dalam hal Jaksa Penuntut Umum menyusun surat dakwaan maka harus memperhatikan syarat materiil dan syarat formiil sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 143 ayat (2) KUHP. Apabila syarat salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi, maka surat dakwaan batal demi hukum atau dapat dibatalkan. Namun dalam menentukan surat dakwaan itu batal demi hukum atau dapat dibatalkan itu menjadi wewenang hakim sebagai pemimpin sidang. Selain memperhatikan syarat-syarat di atas, jaksa juga harus benar-benar menguasai perkara yang ditanganinya.
2. Putusan hakim memiliki konsekuensi hukum yang harus dijalankan. Sebelum menyusun putusan ini, tentulah harus mempertimbangkan dengan teliti dan cermat sehingga menghasilkan putusan yang berkeadilan. Dimana hal ini sesuai dengan Pasal 50 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa dalam putusan pengadilan harus memuat alasan dan dasar putusan dan juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Uraian unsur pasal harus benar-benar di dasarkan pada fakta hukum dan alat buki yang ada di persidangan. Dengan demikian putusan yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Jangan sampai terdakwa harus menanggung hukuman yang tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi. 2010. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- _____. 2016. *Pelajaran Hukum Pidana 3 Percobaan & Penyertaan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ahmad Sofian. 2018. *Ajaran Kausalitas Hukum Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Andi Hamzah. 2013. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Sofyan, Abd. Asis. 2014. *Hukum Acara pidana Suatu Pengantar Edisi Pertama*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Ansori Sabuan, Syarifuddin Pettanasse, Ruben Achmad. 1990. *Hukum Acara Pidana*. Bandung: Angkasa
- Didik Endro Purwoleksono. 2016. *Hukum Pidana*. Surabaya: Airlangga university press.
- D. Schaffmeister, N. Kejjizer, E. PH. Sutorius. 2017. *Hukum Pidana*. Bandung: PT CITRA ADITYA BAKTI.
- Eddy O.S. Hiariej. 2012. *Buku Teori & Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga.
- _____. 2016. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*. Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka.
- P.A.F. Lamintang. 2013. “*Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*”. Bandung: PT CITRA ADITYA BAKTI.
- Lilik Mulyadi. 2007. *Hukum Acara Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Masruchin Ruba’i. 2015. *Buku ajar Hukum Pidana*. Malang: Media Nusa Creative.
- Mulyati Paweni, Rahmanuddin Tomalili. 2015. *Hukum Pidana*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Peter Mahmud Marzuki. 2017. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

Rusli Muhammad. 2006. *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

Sunardi, Fanny Tanuwijaya, 2001. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Badan*. Malang : Penerbitan Faktultas Hukum UNISMA.

Tolib Effendi. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia*. Malang: Setara Press.

Zulkarnain. 2016. *Praktik Peradilan Pidana Panduan Praktis Memahami Peradilan Pidana*. Malang: Setara Press.

B. Peraturan Perundang-undangan/ Produk Hukum

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010.

C. Jurnal

Ewis Meywan Batas. “*Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menurut Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana*”. *Lex Crimen*. Vol. 5 No. 2, 2 Februari 2016.

Watung B. R. Wilem. “*Tanggung jawab Atas Pembunuhan Berencana (Moord) Pasal 340. KUHP Dalam Praktek Pengadilan*”. *Jurnal Lex Privatum*. Vol. 5 No. 1, Januari 2017.